



## PUTUSAN

Nomor 815/Pid.B/2024/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Damanhuri alias Bagio Bin Machmud;  
Tempat lahir : Sidoarjo ;  
Umur/tgl.lahir : 41 Tahun / 06 Juni 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dukuh Tengah RT.004 RW.003 Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Budiran, Kabupaten Sidoarjo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2023 s/d 06 November 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 November 2023 s/d 16 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan tentang hak-haknya Terdakwa tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan atas nama Terdakwa Damanhuri alias Bagio Bin Machmud tersebut diatas ;

Telah membaca Visum Et Repertum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dimuka persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan ( Requisitoir ) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Damanhuri alias Bagio Bin Machmud dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3.1. 1 (satu) buah kursi terbuat dari galvalum (plat besi) berwarna silver;
  - 3.2. 1 (satu) buah topi berwarna cream;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan pula agar Terdakwa Damanhuri alias Bagio Bin Machmud dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 07 Desember 2023, No.Reg.Perkara : PDM-266 /Sidoa/Eoh.2/12/2023 sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2023 bertempat didepan sebuah rumah yang beralamatkan di Dukuh Tengah RT. 002 RW. 001 Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penganiayaan yang mengakibatkan luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa Damanhuri alias Bagio Bin Machmud datang dan berkunjung kerumah kerabat terdakwa yang bernama Moh Anas alias Anas yang terletak di Dukuh Tengah RT. 002 RW. 001 Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat Terdakwa Damanhuri alias Bagio Bin Machmud bertemu dengan Saksi Moh Anas alias Anas yang posisinya berada dipekarangan belakang rumah, terdakwa melihat pekarangan tersebut diuruk lalu ditanami beberapa tanaman dan dibuat untuk pembuangan sampah sehingga terdakwa menanyakan siapa yang melukannya, dan Moh Anas alias Anas bercerita bahwa isteri dari Saksi Buamat Dian Susanto yang melakukan

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut karena merasa bahwa tanah tersebut merupakan miliknya.

- Bahwa merasa tidak terima Terdakwa Damanhuri alias Bagio Bin Machmud langsung menuju kerumah Saksi Buamat Dian Susanto alias Buamat dimana saat itu terdakwa melihat Saksi Buamat Dian Susanto alias Buamat sedang duduk - duduk diteras rumahnya, lalu terdakwa berkata "*Nang buri kon bangun opo*" (artinya : Dibelakang kamu bangun apa?) hingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan Saksi Buamat Dian Susanto alias Buamat, Kemudian pada saat Saksi Buamat Dian Susanto alias Buamat berdiri terdakwa langsung mengambil kursi terbuat dari galvalum (plat besi) berwarna besi yang sebelumnya diduduki oleh Saksi Buamat Dian Susanto alias Buamat dan dengan sekutu tenaga langsung terdakwa pukulkan kearah kepala Saksi Buamat Dian Susanto alias Buamat sebanyak 2 (dua) kali dan yang pukulan pertama mengenai kepala dan pukulan kedua mengenai pelipis sempat ditepi dengan tangan kirinya dan Saksi Buamat Dian Susanto alias Buamat melakukan perlawanan dengan cara mendorong terdakwa hingga sama - sama terjatuh, lalu terdakwa kembali memukul Saksi Buamat Dian Susanto alias Buamat kearah punggungnya hingga keributan tersebut dilerai oleh warga sekitar dan Saksi Moh Anas alias Anas menyuruh agar terdakwa pergi, lalu Saksi Buamat Dian Susanto alias Buamat melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Damanhuri alias Bagio Bin Machmud tersebut, Saksi Buamat Dian Susanto alias Buamat mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Puskesmas Buduran Sidoarjo Nomor : 353 / 410 / 438.5.2.1.4 / 2023 atas nama Buamat Dian Susanto alias Buamat tertanggal 10 Oktober 2023 yang ditanda tangani dr. Erna Sri Widiyati selaku Dokter Pemeriksa.

Dengan hasil pemeriksaan ditemukan hasil sebagai berikut :

- Luka gores sepanjang lebih kurang 6 centimeter dipinggang 2 buah;
- Luka lecet didahi sepanjang 1 centimeter;
- Luka lecet dijari tangan kiri sepanjang 3 buah ukuran lebih kurang 0,5 centimeter;
- Luka lecet dipergelangan tangan kiri ukuran 0,5 centimeter;
- Luka memar didahi dengan diameter 5 centimeter;
- Luka memar dipunggung dengan ukuran sepanjang lebih kurang 10 centimeter.



- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Buamat Dian Susanto alias Buamat, hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan tetangga saksi, namun antara saksi dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat didepan rumah saksi yang beralamatkan di Dukuh Tengah RT. 002 RW. 001 Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa adapun yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri dengan cara memukul saksi menggunakan sarana atau alat berupa kursi kecil yang terbuat dari besi atau plat besi.
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi dengan cara memukul saksi menggunakan sarana atau alat berupa kursi kecil yang terbuat dari besi atau plat besi sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala dan saksi tangkis dengan tangan kiti tetapi tetap mengenai kepala hingga memar dan lecet, lalu terdakwa juga memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali memukul mengenai punggung dan tangan kiri saksi hingga lecet dan memar dan sakit. Selain memukul saksi, terdakwa juga sempat mengancam saksi dengan kalimat “*Tak pateni kon*” (artinya : Saya bunuh kamu) dan itu terdakwa ucapkan pada saat datang menghampiri dan pergi meninggalkan saksi.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut saksi tidak melakukan perlawanannya sama sekali dan hanya berusaha menahan atau menangkis pukulan terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB saat saksi sedang duduk sambil *momong* cucu didepan rumah saksi, tiba – tiba terdakwa datang menghampiri saksi sambil berkata “*Nang*



*buri kon bangun opo*" (artinya : Dibelakang kamu bangun apa?) dan saksi menjelaskan tidak membangun apa – apa dengan posisi masih duduk, namun pada saat saksi berdiri terdakwa langsung mengambil kursi kecil yang terbuat dari besi atau plat besi yang sebelumnya saksi duduki dan langsung memukulkannya kearah kepala saksi sebanyak 5 (lima) kali dan saksi tangkis dengan tangan kiri namun masih terkena tetapi tetap mengenai kepala hingga memar dan lecet, lalu terdakwa juga memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali memukul mengenai punggung dan tangan kiri saksi hingga lecet dan memar dan sakit, setelah itu datang tetangga dan paman dari terdakwa yang bernama Anas untuk melerai hingga terdakwa pergi dan saksi melaporkan perbuatannya ke Pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Puskesmas Buduran Sidoarjo Nomor : 353 / 410 / 438.5.2.1.4 / 2023 atas nama Buamat Dian Susanto tertanggal 10 Oktober 2023 yang ditanda tangani dr. Erna Sri Widayati selaku Dokter Pemeriksa.

Dengan hasil pemeriksaan ditemukan hasil sebagai berikut :

- Luka gores sepanjang lebih kurang 6 centimeter dipinggang 2 buah;
- Luka lecet didahi sepanjang 1 centimeter;
- Luka lecet dijari tangan kiri sepanjang 3 buah ukuran lebih kurang 0,5 centimeter;
- Luka lecet dipergelangan tangan kiri ukuran 0,5 centimeter;
- Luka memar didahi dengan diameter 5 centimeter;
- Luka memar dipunggung dengan ukuran sepanjang lebih kurang 10 centimeter ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas,Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Moh. Anas alias Anas, hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang masih keponakan dan juga tetangga saksi.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat didepan sebuah rumah yang beralamatkan di Dukuh Tengah RT. 002 RW. 001 Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa adapun yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Buamat Dian Susanto alias Buamat (saksi korban).



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan tetangga saksi, dan antara saksi dengan saksi korban tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung dengan cara bagaimana terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena posisi saksi sekitar sepuluh meter dari lokasi kejadian.
- Bahwa yang saksi ketahui sebelum kejadian saksi berada dirumah saksi yang lokasinya sekitar sepuluh meter dari rumah saksi korban, kemudian tiba – tiba saksi mendengar suara teriakan dari warga dirumah saksi korban tersebut sehingga saksi langsung menuju kelokasi dan melihat saat itu saksi korban dalam keadaan terjatuh dan berpegang pada kursi kecil yang terbuat dari plat besi (galvalum) serta wajahnya terluka dan disitu ada terdakwa, kemudian saksi mendekat dan menarik terdakwa lalu menyuruhnya untuk pulang dan saksi kembali kerumah saksi.
- Bahwa yang menjadi penyebab atau permasalahan sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena saat itu terdakwa datang kerumah saksi dan melihat kebelakang atau pekarangan rumah ditanami pepohonan oleh isteri dari saksi korban, dimana sebelumnya isteri dari saksi korban bersikukuh bahwa tanah tersebut merupakan miliknya sehingga membuat terdakwa tidak terima lalu mendatangi saksi korban dan terjadi penganiayaan tersebut.
- Bahwa dengan perbuatan isteri dari saksi korban tersebut saksi tidak pernah melarang atau menegurnya akan tetapi kerabat atau keluarga saksi lainnya sempat menegur atau melarang isteri dari saksi korban namun yang bersangkutan tetap mengatakan bahwa tanah pekarangan tersebut masih miliknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luka apa saja yang dialami oleh saksi korban setelah dianiaya oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Muh. Kusaeni alias Kusaeni, tidak hadir dipersidangan dan atas persetujuan dari Terdakwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan keterangan saksi yang telah diberikan didepan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa yang saksi ketahui terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat didepan sebuah rumah yang beralamatkan di Dukuh



Tengah RT. 002 RW. 001 Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa adapun yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Buamat Dian Susanto (saksi korban).
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan tetangga saksi, dan antara saksi dengan saksi korban tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab atau permasalahan sehingga saksi korban dianiaya oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya saksi berangkat dari rumah dan berhenti didepan bengkel tambal ban milik saksi korban dengan maksud akan menambah angin pada sepeda motor saksi. Kemudian saksi melihat ada keributan dimana terdakwa dalam posisi memegang kursi kecil terbuat dari plat besi atau galvalum sedangkan posisi saksi korban jatuh terduduk, lalu datang warga dan berusaha melerai keduanya dan saksi langsung pergi dari lokasi kejadian dan tidak jadi menambah angin sepeda motor saksi.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membentarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Damanhuri alias Bagio Bin Machmud dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 5 (lima) bulan dalam perkara perjudian di Lapas Surabaya.
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat didepan sebuah rumah yang beralamatkan di Dukuh Tengah RT. 002 RW. 001 Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa adapun yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah Buamat Dian Susanto (saksi korban).
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban namun antara terdakwa dengan saksi korban tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri dengan cara memukul saksi korban menggunakan sarana atau alat berupa kursi kecil yang terbuat dari besi atau plat besi.



- Bahwa sarana atau alat berupa kursi kecil yang terbuat dari besi atau plat besi yang terdakwa buat untuk menganiaya saksi korban tersebut merupakan milik saksi korban yang ada dilokasi dan sebelumnya dipakai untuk duduk oleh saksi korban.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut saksi korban juga melakukan perlawan dengan cara mendorong tubuh terdakwa hingga terjatuh.
- Bahwa penyebab atau permasalahan yang membuat terdakwa sampai menganiaya saksi korban tersebut karena tanah milik keluarga terdakwa ditanami dan dibuat untuk pembuangan sampah serta diuruk oleh saksi korban sehingga terdakwa tidak terima dan selama ini tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan akan permasalahan tanah tersebut.
- Bahwa keluarga terdakwa memiliki bukti kepemilikan tanah milik keluarga terdakwa yang ditanami dan dibuat untuk pembuangan sampah serta diuruk oleh saksi korban yaitu surat pembelian atau jual beli kakek terdakwa dengan mertua dari saksi korban.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa datang dan berkunjung kerumah kerabat terdakwa yang bernama Moh Anas alias Anas yang terletak di Dukuh Tengah RT. 002 RW. 001 Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Pada saat bertemu dengan Saudara Moh Anas alias Anas yang posisinya berada dipekarangan belakang rumah, terdakwa melihat ada ditanami dan dibuat untuk pembuangan sampah serta diuruk sehingga terdakwa menanyakan siapa yang melakukannya dan Saudara Moh Anas alias Anas bercerita bahwa isteri dari saksi korban yang melakukan perbuatan tersebut karena merasa bahwa tanah tersebut merupakan miliknya. Merasa tidak terima terdakwa langsung menuju kerumah saksi korban dimana saat itu saksi korban sedang duduk – duduk diteras rumahnya, lalu terdakwa berkata "*Nang buri kon bangun opo*" (artinya : Dibelakang kamu bangun apa?) hingga terjadi cekcok mulut, dan pada saat saksi korban berdiri terdakwa langsung mengambil kursi terbuat dari galvalum (plat besi) berwarna besi yang sebelumnya diduduki oleh saksi korban dan dengan sekuat tenaga langsung terdakwa pukulkan kearah kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan yang pukulan pertama mengenai kepala dan pukulan kedua mengenai pelipis sempat ditepi dengan tangan kirinya dan saksi korban melakukan perlawan dengan cara mendorong terdakwa hingga sama – sama terjatuh, lalu terdakwa kembali memukul saksi korban kearah punggungnya hingga

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keributan tersebut dilerai oleh warga sekitar dan Saudara Moh Anas alias Anas menyuruh agar terdakwa pergi dan pulang.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Puskesmas Buduran Sidoarjo Nomor : 353 / 410 / 438.5.2.1.4 / 2023 atas nama Buamat Dian Susanto tertanggal 10 Oktober 2023 yang ditanda tangani dr. Erna Sri Widayati selaku Dokter Pemeriksa.

Dengan hasil pemeriksaan ditemukan hasil sebagai berikut :

- Luka gores sepanjang lebih kurang 6 centimeter dipinggang 2 buah;
- Luka lecet didahi sepanjang 1 centimeter;
- Luka lecet dijari tangan kiri sepanjang 3 buah ukuran lebih kurang 0,5 centimeter;
- Luka lecet dipergelangan tangan kiri ukuran 0,5 centimeter;
- Luka memar didahi dengan diameter 5 centimeter;
- Luka memar dipunggung dengan ukuran sepanjang lebih kurang 10 centimeter;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Puskesmas Buduran Sidoarjo Nomor : 353 / 410 / 438.5.2.1.4 / 2023 atas nama Buamat Dian Susanto tertanggal 10 Oktober 2023 yang ditanda tangani dr. Erna Sri Widayati selaku Dokter Pemeriksa.

Dengan hasil pemeriksaan ditemukan hasil sebagai berikut :

- Luka gores sepanjang lebih kurang 6 centimeter dipinggang 2 buah;
- Luka lecet didahi sepanjang 1 centimeter;
- Luka lecet dijari tangan kiri sepanjang 3 buah ukuran lebih kurang 0,5 centimeter;
- Luka lecet dipergelangan tangan kiri ukuran 0,5 centimeter;
- Luka memar didahi dengan diameter 5 centimeter;
- Luka memar dipunggung dengan ukuran sepanjang lebih kurang 10 centimeter;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa : 1 (satu) buah kursi terbuat dari galvalum (plat besi) berwarna silver dan 1 (satu) buah topi berwarna cream, yang mana barang bukti tersebut setelah ditunjukkan dipersidangan masih dikenali keberadaannya dan membenarkannya baik oleh Terdakwa maupun oleh saksi-saksi tersebut, sehingga dapat memperkuat untuk pembuktian dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Damanhuri alias Bagio Bin Machmud pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat didepan sebuah rumah yang beralamatkan di Dukuh Tengah RT. 002 RW. 001 Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa Damanhuri alias Bagio Bin Machmud datang dan berkunjung kerumah kerabat terdakwa yang bernama Moh Anas alias Anas yang terletak di Dukuh Tengah RT. 002 RW. 001 Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat Terdakwa Damanhuri alias Bagio Bin Machmud bertemu dengan Saksi Moh Anas alias Anas yang posisinya berada dipekarangan belakang rumah, terdakwa melihat pekarangan tersebut diuruk lalu ditanami beberapa tanaman dan dibuat untuk pembuangan sampah sehingga terdakwa menanyakan siapa yang melakukannya, dan Saksi Moh Anas alias Anas bercerita bahwa isteri dari Saksi Buaman Dian Susanto alias Buamat yang melakukan perbuatan tersebut karena merasa bahwa tanah tersebut merupakan miliknya.
- Bahwa merasa tidak terima Terdakwa Damanhuri alias Bagio Bin Machmud langsung menuju kerumah Saksi Buamat Dian Susanto alias Buamat dimana saat itu terdakwa melihat Saksi Buamat Dian Susanto alias Buamat sedang duduk – duduk diteras rumahnya, lalu terdakwa berkata “*Nang buri kon bangun opo*” (artinya : Dibelakang kamu bangun apa?) hingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan Saksi Buamat Dian Susanto alias Buamat, Kemudian pada saat Saksi Buamat Dian Susanto alias Buamat berdiri terdakwa langsung mengambil kursi terbuat dari galvalum (plat besi) berwarna besi yang sebelumnya diduduki oleh Saksi Buamat Dian Susanto alias Buamat dan dengan sekutu tenaga langsung terdakwa pukulkan kearah kepala Saksi Buamat Dian Susanto alias Buamat sebanyak 2 (dua) kali dan yang pukulan pertama mengenai kepala dan pukulan kedua mengenai pelipis sempat ditepi dengan tangan kirinya dan Saksi Buamat Dian Susanto alias Buamat melakukan perlawanan dengan cara mendorong terdakwa hingga sama - sama terjatuh, lalu terdakwa kembali memukul Saksi Buamat Dian Susanto alias Buamat kearah punggungnya hingga keributan tersebut dilerai

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Sda)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh warga sekitar dan Saksi Moh Anas alias Anas menyuruh agar terdakwa pergi, lalu Saksi Buamat Dian Susanto alias Buamat melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Damanhuri alias Bagio Bin Machmud tersebut, Saksi Buamat Dian Susanto alias Buamat mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Puskesmas Buduran Sidoarjo Nomor : 353 / 410 / 438.5.2.1.4 / 2023 atas nama Buamat Dian Susanto alias Buamat tertanggal 10 Oktober 2023 yang ditanda tangani dr. Erna Sri Widayati selaku Dokter Pemeriksa.

Dengan hasil pemeriksaan ditemukan hasil sebagai berikut :

- Luka gores sepanjang lebih kurang 6 centimeter dipinggang 2 buah;
- Luka lecet didahi sepanjang 1 centimeter;
- Luka lecet dijari tangan kiri sepanjang 3 buah ukuran lebih kurang 0,5 centimeter;
- Luka lecet dipergelangan tangan kiri ukuran 0,5 centimeter;
- Luka memar didahi dengan diameter 5 centimeter;
- Luka memar dipunggung dengan ukuran sepanjang lebih kurang 10 centimeter.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
  2. Melakukan Penganiayaan ;
- Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini kami telah menghadapkan Terdakwa Damanhuri alias Bagio Bin Machmud yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana *materiell in casu* Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (vide, Jan Remmelink dalam buku “Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – pasal Terpenting dari Kitab Undang – undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Indonesia”, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2003, halaman 97).

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *subyek hukum* dalam perkara ini yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini kami telah menghadapkan Terdakwa Damanhuri alias Bagio Bin Machmud yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Damanhuri alias Bagio Bin Machmud adalah *subyek hukum* yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditahap Penyidikan, Berita Acara Penerimaan dan Penelitian ditahap Penuntutan sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP Nomor : 3515150606820002. Dipersidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa Damanhuri alias Bagio Bin Machmud dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Damanhuri alias Bagio Bin Machmud sehingga terhindar dari *error in persona*.

Menimbang, bahwa Terdakwa Damanhuri alias Bagio Bin Machmud sebagai *subyek hukum* pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam diri dan perbuatan Terdakwa Damanhuri alias Bagio Bin Machmud juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pemberar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa Damanhuri alias Bagio Bin Machmud dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

#### Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain atau merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa karena tujuan dari *penganiayaan* itu adalah untuk menimbulkan perasaan sakit atau luka atau merugikan kesehatan orang lain, maka perbuatan penganiayaan secara jelas dilakukan *dengan sengaja*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan Undang – undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Maksud tidak sama dengan motif dengan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N.





Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, halaman 88 – 97 vide Yurisprudensi MA. No. 572 K / Pid / 2003, tanggal 12 Februari 2004), sehingga kata dengan maksud dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja.

Menimbang, bahwa *kesengajaan* sendiri didalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*) adalah si Pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventalis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh Undang – undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa Damanhuri alias bagio Bin Machmud datang dan berkunjung kerumah kerabat Terdakwa Damanhuri alias bagio Bin Machmud yang bernama Moh Anas alias Anas yang terletak di Dukuh Tengah RT. 002 RW. 001 Desa Dukuh Tengah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Pada saat bertemu dengan Saudara Moh Anas alias Anas yang posisinya berada dipekarangan belakang rumah, Terdakwa Damanhuri alias bagio Bin Machmud melihat ada ditanami dan dibuat untuk pembuangan sampah serta diuruk sehingga Terdakwa Damanhuri alias bagio Bin Machmud menanyakan siapa yang melakukannya dan Saudara Moh Anas alias Anas bercerita bahwa isteri dari Saksi Buamat Dian Susanto yang melakukan perbuatan tersebut karena merasa bahwa tanah tersebut merupakan miliknya. Merasa tidak terima Terdakwa Damanhuri alias bagio Bin Machmud langsung menuju kerumah Saksi Buamat Dian Susanto dimana saat itu Terdakwa Damanhuri alias bagio Bin Machmud melihat Saksi Buamat Dian Susanto sedang duduk – duduk diteras rumahnya, lalu Terdakwa Damanhuri alias bagio Bin Machmud berkata “*Nang buri kon bangun opo*” (artinya : Dibelakang kamu bangun apa?) hingga terjadi cekcok mulut, dan pada saat Saksi Buamat Dian Susanto berdiri Terdakwa Damanhuri alias bagio Bin Machmud langsung mengambil kursi terbuat dari galvalum (plat besi) berwarna besi yang sebelumnya diduduki oleh

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Buamat Dian Susanto dan dengan sekuat tenaga langsung Terdakwa Damanhuri alias bagio Bin Machmud pukulkan kearah kepala Saksi Buamat Dian Susanto sebanyak 2 (dua) kali dan yang pukulan pertama mengenai kepala dan pukulan kedua mengenai pelipis sempat ditepi dengan tangan kirinya dan Saksi Buamat Dian Susanto melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa Damanhuri alias bagio Bin Machmud hingga sama-sama terjatuh, lalu Terdakwa Damanhuri alias bagio Bin Machmud kembali memukul Saksi Buamat Dian Susanto kearah punggungnya hingga keributan tersebut dilerai oleh warga sekitar dan Saudara Moh Anas alias Anas menyuruh agar Terdakwa Damanhuri alias bagio Bin Machmud pergi dan pulang.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Damanhuri alias bagio Bin Machmud tersebut Saksi Buamat Dian Susanto mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Puskesmas Buduran Sidoarjo Nomor : 353 / 410 / 438.5.2.1.4 / 2023 atas nama Buamat Dian Susanto tertanggal 10 Oktober 2023 yang ditanda tangani dr. Erna Sri Widiyati selaku Dokter Pemeriksa.

Dengan hasil pemeriksaan ditemukan hasil sebagai berikut :

- Luka gores sepanjang lebih kurang 6 centimeter dipinggang 2 buah;
- Luka lecet didahi sepanjang 1 centimeter;
- Luka lecet dijari tangan kiri sepanjang 3 buah ukuran lebih kurang 0,5 centimeter;
- Luka lecet dipergelangan tangan kiri ukuran 0,5 centimeter;
- Luka memar didahi dengan diameter 5 centimeter;
- Luka memar dipunggung dengan ukuran sepanjang lebih kurang 10 centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur melakukan penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP, ternyata semua unsur-unsur dari pasal tersebut sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun pemberar pada diri Terdakwa sehingga ia harus dinyatakan bersalah dan untuk itu harus diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya ;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang pledoi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan unsur balas dendam, namun bertujuan untuk pembinaan agar kelak dapat menjadi warga negara yang baik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan sejak proses penyidikan di Kepolisian sampai dengan pemeriksaan dipersidangan sekarang ini, maka terhadap pidana yang dijatuhan tersebut haruslah dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yaitu berupa : 1 (satu) buah kursi terbuat dari galvalum (plat besi) berwarna silver dan 1 (satu) buah topi berwarna cream, statusnya akan ditetukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban Buamat Dian Susanto alias Buamat mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Puskesmas Buduran Sidoarjo Nomor : 353 / 410 / 438.5.2.1.4 / 2023 atas nama Buaman Dian Susanto tertanggal 10 Oktober 2023 yang ditanda tangani dr. Erna Sri Widiyati selaku Dokter Pemeriksa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji akan lebih hati-hati kedepannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Mengingat, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 beserta aturan pelaksanaannya, serta ketentuan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 815/Pid.B/2024/PN Sda



MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa Damanhuri alias Bagio Bin Machmud tersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah kursi terbuat dari galvalum (plat besi) berwarna silver;
  - b. 1 (satu) buah topi berwarna cream;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- { dua ribu lima ratus rupiah } ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari : Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami : Arkanu, SH.MHum. sebagai Hakim Ketua, Dasriwati, SH. dan Bambang Trenggono, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Lina Nurwidiyati,SH.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut, serta dihadiri oleh Wahid, S.H. Jaksda Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Dasriwati, SH.

Bambang Trenggono, S.H.MH.

Hakim Ketua,

Arkanu, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lina Nurwidiyati, S.H.MH.